



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tpn. (0971) 333 4692 Pos-el : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 224 / 2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES JAGEBOB III
DISTRIK TANAH MIRING
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

- MENIMBANG:**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES JAGEBOB III DISTRIK TANAH MIRING** perlu di terbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini di anggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Izin Operasional Sekolah oleh Kepala Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke;

NAMA SEKOLAH : SD INPRES JAGEBOB III DISTRIK TANAH MIRING
KEPALA SEKOLAH : YAKOBUS PANKRATIUS,S.Ag
ALAMAT SEKOLAH : JAGEBOB III RT 04 / RW 03 Kel. Bersehati

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah

- MENGINGAT:**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada " **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES JAGEBOB III DISTRIK TANAH MIRING**" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : **11 Juni 2025** sampai dengan **11 Juni 2026** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 11 Juni 2025


PEMBINA IV/a

NIP. 19860316 200701 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Jagebob III Distrik Tanah Miring
2. Arsip